

Nama : Habibah Husnul Khotimah
NPM : 2523031006

STUDY KASUS

Di sebuah daerah pemilihan dalam pemilu legislatif terakhir, angka partisipasi pemilih muda (usia 17–25 tahun) hanya mencapai 45%, jauh di bawah target nasional. Selain itu, muncul laporan dari media lokal dan LSM mengenai praktik politik uang oleh beberapa calon legislatif (caleg), terutama di wilayah pedesaan. Salah satu caleg terpilih bahkan diketahui memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada warga saat masa kampanye, namun lolos dari jerat hukum karena sulitnya pembuktian dan lemahnya pengawasan oleh Bawaslu daerah. Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah atas di daerah tersebut, pendidikan kewarganegaraan dan IPS masih bersifat hafalan dan belum membahas isu-isu aktual tentang demokrasi, hukum, dan politik. Banyak siswa merasa tidak paham pentingnya menggunakan hak suara secara kritis dan bertanggung jawab.

Pertanyaan:

1. Analisislah bagaimana hubungan antara rendahnya partisipasi politik generasi muda dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah!
2. Jelaskan dampak jangka panjang dari pembiaran praktik politik uang terhadap kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia!
3. Tinjau kasus di atas dari tiga perspektif ilmu sosial (politik, hukum, dan kewarganegaraan). Bagaimana seharusnya ketiga bidang ini saling bersinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut?
4. Usulkan sebuah program berbasis sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa sebagai warga negara aktif dan kritis. Jelaskan unsur kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasinya!

PEMBAHASAN

1. Rendahnya partisipasi politik generasi muda dalam pemilu legislatif di daerah tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan kurang optimalnya pendidikan kewarganegaraan dan IPS di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan sejatinya berfungsi membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Namun, ketika pembelajaran masih bersifat hafalan tidak kontekstual dan tidak mengaitkan teori dengan fenomena politik aktual siswa kehilangan kesempatan untuk memahami makna, relevansi, dan urgensi partisipasi politik. Pertama, pembelajaran yang berorientasi pada hafalan membuat siswa memahami demokrasi hanya sebagai konsep, bukan sebagai praktik yang harus dikawal. Tidak ada ruang untuk diskusi kritis tentang isu nyata seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, atau pentingnya integritas dalam pemilu. Akibatnya, siswa tidak dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan realitas politik di lingkungan mereka. Kedua, ketiadaan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) dan analisis kasus membuat siswa tidak terlatih untuk mengevaluasi perilaku politik yang tidak etis. Ketika praktik politik uang terjadi di sekitar mereka, mereka cenderung menganggapnya sebagai hal wajar, bukan sebagai bentuk pelanggaran demokrasi. Ketiga, kurangnya pendidikan yang mendorong kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menyebabkan generasi muda tidak memiliki motivasi kuat untuk menggunakan hak pilih. Mereka tidak melihat voting sebagai tindakan strategis untuk menentukan masa depan daerah, melainkan hanya rutinitas yang tidak berdampak langsung bagi kehidupan mereka.

Dengan demikian, rendahnya partisipasi politik generasi muda di daerah tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan kewarganegaraan dan IPS yang belum mampu menumbuhkan literasi politik, sikap kritis, dan kesadaran demokratis. Perbaikan pembelajaran melalui integrasi isu aktual, penguatan nilai-nilai etika politik, dan metode aktif perlu dilakukan agar sekolah menjadi ruang awal bagi lahirnya pemilih muda yang cerdas dan bertanggung jawab.

2. Pemberian praktik politik uang bukan hanya persoalan teknis pemilu, tetapi ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan penegakan hukum dalam jangka panjang. Jika praktik ini terus dibiarkan, beberapa dampak besar yang mungkin terjadi adalah:
 - 1) Merosotnya kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik

Ketika kemenangan ditentukan oleh uang, bukan oleh kapasitas dan integritas, maka pejabat publik yang terpilih cenderung: Tidak memiliki kompetensi memadai, Mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok, Merumuskan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Politik uang mendorong munculnya “politisi transaksional”, bukan pemimpin visioner.

2) Korupsi semakin mengakar dan bersifat sistemik

Caleg yang mengeluarkan uang besar saat kampanye akan berusaha “mengembalikan modal” ketika menjabat. Ini berpotensi melahirkan: Penyalahgunaan anggaran, Suap dalam perizinan dan proyek, Praktik jual beli jabatan. Korupsi berkembang menjadi siklus yang sulit diputus karena setiap aktor politik merasa tindakan tersebut sudah menjadi “kebiasaan”.

3) Melemahnya institut hukum dan pengawasan pemilu

Jika politik uang tidak ditindak tegas, maka lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK) dan pengawas pemilu (Bawaslu) akan dipersepsikan sebagai: Tidak berdaya, Tidak independen, Bahkan mungkin turut terlibat dalam pembiaran atau kompromi politik. Lemahnya penegakan hukum melemahkan kepercayaan publik terhadap negara.

4) Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi

Ketika rakyat melihat bahwa politik dijalankan secara transaksional: “Siapa yang punya uang, dia yang menang.”, “Hak suara bisa dibeli.” Maka masyarakat menjadi apatis, terutama generasi muda. Partisipasi politik cenderung turun, dan demokrasi kehilangan legitimasi moralnya di mata publik.

5) Ketimpangan sosial dan politik semakin melebar

Politik uang memberikan keuntungan besar kepada: Caleg yang kaya, Kelompok pemilik modal, Oligarki lokal. Sementara rakyat kecil tetap menjadi obyek yang dimanfaatkan, bukan subjek yang diberdayakan. Ini memperkuat dominasi elite dan meminggirkan partisipasi warga biasa.

6) Demokrasi berubah menjadi “demokrasi prosedural” bukan substantif

Pemilu mungkin tetap berlangsung secara rutin, tetapi: Tidak mencerminkan kehendak rakyat, Tidak menghasilkan perbaikan kesejahteraan, Tidak melahirkan pemerintahan yang akuntabel. Secara jangka panjang, demokrasi kehilangan maknanya sebagai sistem yang menjamin keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiaran politik uang akan menghasilkan negara yang demokratis hanya secara bentuk, tetapi otoriter secara praktik. Kualitas pemimpin merosot, korupsi meningkat, hukum tidak dihormati, dan rakyat semakin jauh dari proses demokrasi yang sehat. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan pendidikan politik yang baik, Indonesia berisiko terjebak dalam lingkaran demokrasi yang rapuh dan tidak berkeadilan.

3. Analisis kasus rendahnya partisipasi pemilih muda dan maraknya politik uang dari tiga perspektif ilmu sosial politik, hukum, dan kewarganegaraan serta bagaimana ketiganya harus bersinergi untuk memperbaiki kualitas demokrasi:

1) Perspektif Politik

Dari sudut pandang politik, praktik politik uang dan rendahnya partisipasi pemilih muda menunjukkan lemahnya demokrasi substantif. Politik uang menciptakan relasi kuasa yang transaksional, bukan berbasis gagasan. Akibatnya: Kontestasi politik tidak lagi fokus pada program, Kandidat yang terpilih belum tentu kompeten, Pemilih muda kehilangan kepercayaan terhadap proses politik karena merasa suaranya tidak berdampak. Masalah ini juga mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi generasi muda.

2) Perspektif Hukum

Secara hukum, kasus tersebut mencerminkan lemahnya penegakan aturan pemilu. Terdapat beberapa masalah: Bukti politik uang sulit dikumpulkan, Pengawasan oleh Bawaslu tidak optimal, Sanksi hukum jarang diterapkan secara efektif. Ketika pelaku politik uang lolos dari sanksi, masyarakat melihat hukum tidak memiliki daya paksa, sehingga praktik tersebut menjadi “normal” dan berulang.

3) Perspektif Kewarganegaraan

Dari perspektif kewarganegaraan, rendahnya partisipasi pemuda berkaitan dengan kurangnya literasi politik dan pemahaman tentang nilai demokrasi. Di sekolah, pembelajaran PKn/IPS: Masih bersifat hafalan, Tidak mengaitkan materi dengan isu aktual seperti politik uang, Tidak membangun kesadaran kritis dan tanggung jawab sebagai warga negara. Akibatnya, generasi muda tidak melihat partisipasi politik sebagai hak sekaligus kewajiban moral.

Ketiga bidang tersebut harus saling bersinergi sebagai upaya menekan terjadinya praktik politik uang khususnya di Indonesia. Melalui cara:

- A. Sinergi Politik dan Pendidikan: Partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu perlu bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan pendidikan politik yang sehat (misalnya: kelas demokrasi, kunjungan ke DPRD, simulasi pemilu). Dan melakukan perbaikan sistem rekrutmen dan kampanye oleh partai harus menekankan integritas agar siswa melihat contoh politik yang etis.
 - B. Sinergi Hukum dan Politik: Penegakan hukum harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas Bawaslu, penggunaan teknologi untuk pelaporan, dan perlindungan saksi dan Ketegasan hukum akan menciptakan efek jera sehingga para aktor politik tidak lagi meremehkan aturan.
 - C. Sinergi Pendidikan dan Politik & Hukum: Pendidikan kewarganegaraan perlu memasukkan isu-isu nyata: korupsi, politik uang, etika politik, hak-hak warga negara, Model pembelajaran berbasis proyek, analisis kasus, dan debat publik harus digunakan agar siswa berlatih menjadi warga yang kritis dan Pelibatan pemuda dalam kegiatan seperti Youth Parliament, student council, atau forum musyawarah desa akan melatih mereka menggunakan hak suara secara bertanggung jawab.
4. Program “Sekolah Demokrasi dan Literasi Hukum (SEDALIH)” dirancang sebagai upaya berbasis sekolah untuk meningkatkan kesadaran politik dan hukum siswa agar menjadi warga negara yang aktif dan kritis. Program ini berlandaskan tiga unsur utama, yaitu kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi evaluasi. Dari sisi kurikulum, terdapat empat kompetensi utama yang dikembangkan:
- literasi politik seperti pemahaman sistem pemilu dan isu politik uang;
 - literasi hukum mencakup pengenalan aturan dasar, hak asasi, dan pelanggaran hukum;
 - civic skills seperti kemampuan debat, analisis kasus, dan pengambilan keputusan; serta
 - civic dispositions berupa sikap kejujuran, anti-korupsi, dan tanggung jawab.
- Konten kurikulum inti meliputi modul “Anti-Politik Uang dan Etika Pemilu”, “Hukum dan Keadilan”, “Media dan Hoaks”, “Simulasi Pemilu Sekolah”, dan “Debat Konstitusi Pelajar”.

Pada aspek metode pembelajaran, program ini menggunakan pendekatan aktif seperti (1) simulasi pemilu sekolah, di mana siswa membuat partai mini, kampanye etis, dan memilih dalam pemilu simulatif; (2) analisis studi kasus politik dan hukum menggunakan contoh nyata seperti politik uang atau hoaks; (3) diskusi rutin melalui “kelas kritis” yang membahas isu aktual; (4) debat konstitusi dan sidang semu yang melatih logika hukum dan argumentasi; serta (5) kolaborasi eksternal dengan KPU, Bawaslu, dan LSM antikorupsi untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Sementara itu, strategi evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui beberapa teknik: (1) penilaian kognitif berbasis analisis kasus, bukan hafalan; (2) penilaian keterampilan kewargaan melalui rubrik debat, diskusi, dan penyusunan argumen; (3) penilaian sikap seperti keberanian berpendapat, anti-hoaks, dan kerja sama; (4) portofolio “Jejak Kewargaan” berisi refleksi siswa, hasil proyek, dan karya literasi politik; serta (5) evaluasi dampak program yang mengukur perubahan sikap kritis dan partisipasi siswa dalam kegiatan demokrasi sekolah.

Melalui pendekatan terpadu ini, SEDALIH mendorong siswa memahami secara mendalam proses demokrasi, pentingnya hukum, dan peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan anti-politik uang. Program SEDALIH (Sekolah Demokrasi dan Literasi Hukum) diharapkan memberikan pengalaman belajar yang kontekstual, partisipatif, dan berpusat pada pembentukan warga negara kritis, melalui kurikulum terstruktur, metode pembelajaran aktif, dan evaluasi menyeluruh. Program seperti ini akan membantu siswa memahami posisi mereka sebagai warga negara yang berdaya, berintegritas, dan anti-politik uang.

Rujukan:

- Farikiansyah, I. M. et al. (2024). “*Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan.*” *Journal of Education Research*, 5(4), 6512–6523.
- Yasa, I. W. D., Sanjaya, D. B., & Suastika, I. N. (2025). “*Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Kesadaran Politik di Kalangan Generasi Muda.*” *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*.
- Novandika, B., & Riyanti, R. (2024). “*Pemilu dan Partai Politik: Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda.*” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–6.